

ZONASI WAKTU PELAKSANAAN KAMPANYE PERTEMUAN TERBATAS DAN PERTEMUAN TATAP MUKA
ATAU DIALOG

2020

KPT 212/PL.02.4-Kpt/7318/KPU-Kab/IX/2020 : 3 HLM

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG ZONASI WAKTU PELAKSANAAN
KAMPANYE PERTEMUAN TERBATAS DAN PERTEMUAN TATAP MUKA ATAU DIALOG DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TORAJA

ABSTRAK: - Bahwa kampanye pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka atau dialog melibatkan banyak orang dan dilaksanakan dalam masa pandemi covid-19, maka perlu pengawasan dan pengendalian peserta demi memastikan kepatuhan pada protokol pencegahan covid-19, sebagaimana maksud Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan KPU Nomor 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease (Covid-19). Pembatasan dilakukan dengan membagi zona tempat pelaksanaan kampanye pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka atau dialog didasarkan pada kesepakatan para pihak.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 4 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 11 Tahun 2020; PKPU No 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 13 Tahun 2020;
- Dalam Keputusan ditetapkan pembagian Zona waktu Kampanye Pertemuan Terbatas dan Pertemuan Tatap Muka atau Dialog ditentukan berdasarkan wilayah Daerah Pemilihan dalam Pemilihan Umum tahun 2019.

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 September 2020.
- Lampiran 1 HLM